

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL-BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBAS
Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek,
Kabupaten Wonosobo**



NASKAH PUBLIKASI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Tugas guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S. Sy)
Program Studi Muamalah (Syariah)
Fakultas Agama Islam**

Oleh:

Parmadi

NIM: I 000 100 015

NIRM: 10/X02.1.2/T/0365

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2014**

SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Parmadi

NIM/NIRM : I000100015/10/X02.1.2/T/0365

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Syariah (muamalah)

Jenis : Skripsi

Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL-BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBAS
(Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek,
Kabupaten Wonosobo).

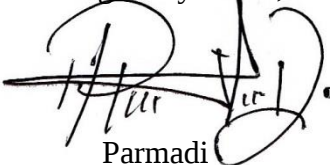
Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberi hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Memberi hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkanya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu minta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 11 maret 2014

Yang menyatakan,


Parmadi

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan dibawah ini Pembimbing Skripsi.

Nama : M. Muhtarom, SH.MH

Sebagai : Pembimbing I

NIK : 382

Nama : Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag

Sebagai : Pembimbing II

NIK : 493

Telah membaca dan mencermati Naskah Artikel Publikasi Ilmiah yang merupakan ringkasan skripsi dari mahasiswa:

Nama : Parmadi

NIM : I000100015

NIRM : 10/X02.1.2/T/0365

Program Studi : Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL-BELI HASIL PERTANIAN SECARA TEBAS
(Studi Kasus Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek,
Kabupaten Wonosobo).**

Naskah Artikeal tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 12 Maret 2014

Pembimbing I



M. Muhtarom, SH. MH

Pembimbing II



Drs. Syarafuddin HZ, M.Ag

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi pada masa sekarang ini telah banyak muncul berbagai macam praktek Jual-beli diantaranya adalah praktek jual-beli dengan cara tebasan. Praktek Jual-beli secara tebas sudah ada sejak zaman dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Praktek Jual-beli tebasan banyak ditemui di daerah pedesaan, salah satunya di Desa Pagerejo, yakni praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas. Dalam masalah Jual-beli Rasulullah saw. sudah memberikan ketetapan atau aturan-aturan dengan merujuk dalam Al-Qur'an yang telah diturunkan Allah kepadanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo pada masa sekarang ini apakah sudah sesuai dengan Jual-beli yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), untuk mencapai tujuan tersebut menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat diskriptif yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara dekriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Jual-beli *gharar* dilarang dalam Islam, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. Praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo memang ditemukan ada unsur *ghararnya*, namun unsur *ghararnya* tidak menjadikan Jual-beli tebas ini dilarang, karena unsur *gharar* yang ada pada Jual-beli tebas ini ringan termasuk *gharar* yang diperbolehkan dan yang terpenting dalam Jual-beli diantara keduanya saling ridho tidak ada paksaan, maka praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo tidak termasuk Jual-beli yang dilarang atau bukan Jual-beli batal dengan kata lain Jual-beli ini dibolehkan.

Kata kunci : Hukum Islam, Jual-beli, hasil pertanian, tebas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri, artinya bahwa manusia selalu berhubungan dan membutuhkan orang lain. Salah satunya dalam bidang muamalah, dalam hal muamalah itu sendiri islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan. Jadi praktek muamalah harus sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syari'at islam.

Menurut Buchari Alama dan Donni Juni Priansa (2009: 243), terdapat empat macam syarat dalam Jual-beli, syarat terjadinya akad (*in'iqod*), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (*nafadz*), dan syarat *luzum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia.

Anjuran untuk melaksanakan Jual-beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat An-nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”

Al-Ba'i (Jual-beli) menurut terminologi adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah) (Gemala Dewi, Dkk, 2005: 101).

Konsep *ba'i* sebagai salah satu bentuk kerja sama dengan sistem perekonomian Islam sangat menarik bila konsep ini dijadikan sebagai alat untuk memotret sistem perekonomian, sistem perekonomian masyarakat khususnya dalam praktek Jual-beli yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Kegiatan muamalah khususnya Jual-beli yang dilakukan masyarakat Desa Pagerejo bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya dalam pembahasan ini adalah Jual-beli hasil pertanian dimana banyak masyarakat Desa Pagerejo dalam transaksi hasil pertanian menggunakan sistem tebas.

Praktek Jual-beli hasil pertanian dengan cara tebas di Desa Pagerejo itu terjadi dari kebiasaan/tradisi atau memang adanya aturan perniagaan/ strategi perdangan. Ketika melihat masyarakat Desa pagerejo yang kebanyakan beragama Islam yang kuat namun masih banyak praktek-praktek Jual-beli yang sebenarnya masih diperdebatkan dalam agama Islam itu sendiri. Jawaban inilah yang ingin dicari dalam fenomena kasus di atas. Maka peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-beli Hasil Pertanian Secara**

Tebas (Studi kasus di Desa Pagerejo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo).

Perumusan Masalah

Bagaimana Pandangan Hukum Islam tentang Akad Praktek Jual-beli Hasil Pertanian secara Tebas di Desa Pagerejo, Kecamatan. Kertek, Kabupaten. Wonosobo?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini:

1. Mendiskripsikan secara jelas tentang praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo.
2. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas di Desa Pagerejo.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini:

1. Memberi sumbangan akademis kepada UMS sifatnya penerapan ilmu yang sudah didapat di dalam perkuliahan.
2. Masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan obyek yang sedang diteliti.
3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman akan obyek penelitian untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.
4. Sebagai bahan atas refrensi dalam menyikapi hal-hal dimasyarakat tentang muamalah.

Kajian Pustaka

Buku *Fiqih Muamalah* karangan Rachmat Syafei, dijelaskan definisi, landasan hukum dan rukun

Jual-beli serta syarat-syarat Jual-beli dan macam-macam Jual-beli (Rachmat Syafei, 2001: 73-101).

Agus Muh. Ali Ismiyanto, 2001, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Kacang tanah dengan Sistem Tebas*. skripsi ini membahas mengenai bagaimana praktek jual beli tebasan dalam hukum Islam.

Haikal Robi, 2009, dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta*, UIN Sunan Kalijaga yang meneliti tentang jual beli secara tebasan yang berimplikasi pada dampak lingkungan.

Penelitian ini sama dengan penelitian di atas, akan tetapi fungsinya terhadap pensusunan sekripsi ini berbeda yang terletak pada kategori tempat.

Tinjauan Teoritik.

Pengertian Akad.

Menurut etimologi akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* dalam yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (Syamsul Anwar, 2010: 68).

Menrut terminologi para ulama fiqih akad didefinisikan sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya (Gemala dewi. Dkk, 2005: 45-46).

Menurut Mardani (2012: 72) akad dalam istilah fiqih dibagi menjadi dua: (a) Secara umum Akad adalah suatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik

yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti Jual-beli, sewa, wakalah, dan gadai. (b) Secara khusus Akad berarti kesetaraan antara ijab dan kabul dalam lingkup yang disyariatkan. Dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih mengenai transaksi yang diatur hukum Islam atas dasar saling merelakan untuk terjadinya perpindahan hak milik objek tertentu disebabkan manfaat diperoleh kedua belah pihak dan berakibat hukum yang sama (Asro dan Kholid, 2011: 74).

Syarat dan Rukun Akad

Syarat Akad

Menurut Abdul Azis dahlan dalam Gemala Dewi, Dkk (2005: 50) Syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.

Menurut Mardani (2012: 74-75) syarat akad dibagi menjadi 4 (empat) diantaranya yaitu:

1. Syarat adanya akad (*Syarath Al-In-Iqod*). adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*.
2. Syarat sah akad. Adalah segala sesuatu yang disyaratkan *syara'* untuk menjamin dampak keabsahan akad.
3. Syarat berlakunya (*Nafidz*) adalah syarat yang berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain
4. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) adalah suatu akad bersifat mengikat apabila ia

terbebas dari segala macam hak *khiyar*.

Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya (Syamsul Anwar, 2010: 95).

Ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan kabul. Ijab dan kabul dinamakan *shighatul aqli*, atau sesuatu yang disandarkan dari dua belah pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan (Rachmat Syafei, 2001: 46).

Menurut ahli hukum Islam kontemporer rukun yang membentuk akad ada empat (Syamsul Anwar, 2010: 96).

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidam*).
2. Pernyataan kehendak para pihak (*Shighatul-'aqd*).
3. Objek akad (*mahallul-'aqd*).
4. Tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*).

Pembagian dan Sifat Akad

Pembagian Akad

Menurut Mardani (2012: 77-86) pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya:

1. Menurut keabsahannya: Akad *Sahih*, Akad *Fasid*, Akad Batal.
2. Dari segi unsur tempo: Akad bertempo (*al-'aqd' az-zamani*), Akad tidak bertempo (*al-'aqd al-fauri*).

3. Akad dilihat dilarang atau tidaknya dari *syara'*: Akad tidak ada larangan (*masyru'*), Akad terlarang.
4. Akad menurut dari mengikat dan tidak mengikatnya: Akad mengikat (*al-'aqd al-lazim*), Akad tidak mengikat.
5. Akad menurut dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan: Akad *nafiz*, Akad *mauquf*.

Sifat Akad

Dilihat dari sifatnya, akad dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Akad bersyarat (*ghair munjiz*) adalah perikatan yang dikaitkan dengan peristiwa yang belum dan harus terjadi (Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, 2011: 81).

Akad bersyarat ada terdiri dari tiga macam yaitu: (1) *ta'liq syarat* yakni mengkaitkan satu perkara pada perkara yang lain, misalnya saya akan membeli tanah kamu apa bila kamu mau pergi ke Baitullah. (2) *taqyid syarat* yakni pertautan antara perkara yang satu dengan perkara yang lain, tetapi tidak lazim untuk dilaksanakan. (3) *syarat idhafah* yakni menyandarkan pada suatu masa yang akan datang, misalnya saya akan mengikat kamu sebagai karyawan tetap pada tahun yang akan datang (Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, 2011: 81).

2. Akad tanpa syarat adalah perikatan yang dilaksanakan tanpa mengikatkan ijab dan kabulnya pada persyaratan tertentu (Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, 2011: 81).

Tinjauan Umum tentang Jual-beli. Pengertian Jual-beli

Menurut M. Ali Hasan (2003: 113) Jual-beli (الْبَيْع) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawanya, yaitu الشِّرَاء (beli) dengan demikian kata الْبَيْع berarti kata “jual” dan sekaligus kata “beli”.

Menurut Rachmad syafei dalam bukunya Buchari Alma dan Donni Juni Priansa (2009: 243) Jual-beli dalam secara etimologis berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan (Hendi Suhendi, 2002: 67).

Secara syariat, Jual-beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar keridhaan antara keduanya. Atau, mengalihkan kepemilikan barang dengan kopotensi (pertukaran) berdasarkan cara yang dibenarkan syariat (Sulaiman Al-Faifi, 2010: 259).

Syarat dan Rukun Jual-beli

Syarat Jual-beli

Syarat sahnya perjanjian Jual-beli terdiri dari syarat subyek, syarat obyek, syarat lafazh (Abdul Ghofur Anshori, 2010: 41).

1. Syarat yang menyangkut subyek Jual-beli: berakal sehat, kehendak sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak *mubazir*, *baligh* (sudah dewasa).
2. Syarat obyek (*ma'qud'alah*): harus memenuhi empat syarat yang diantaranya adalah: (1)

Ma'qud'alaih harus ada, (2) benda yang dapat dimanfaatkan dan disimpan. (3) Benda tersebut harus merupakan milik sendiri. (4) Dapat diserahkan (Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009: 245).

3. Syarat lafaz: (1) adanya kesesuaian antara ijab dan kabul. (2) Pernyataan ijab kabul (*sighat al-aqd*) dalam majelis tertentu. Jual-beli belum dikatakan sah tanpa adanya keridhaan.

Diantara ulama fiqih terdapat perbedaan pendapat dalam menetapkan persyaratan Jual-beli:

1. Menurut Ulama Hanafiah

Persyaratan yang ditetapkan oleh ulama hanafiah berkaitan dengan syarat Jual-beli antara lain: (1) Syarat terjadinya akad: Syarat *Aqid* (orang yang akad), Syarat dalam Akad, tempat akad, objek akad. (2) Syarat pelaksanaan akad: Jual-beli *nafidz*, jual beli *mauquf*. (3) Syarat sah akad. (4) Syarat *lujum* (Rachmad Syafei, 2001: 76-80).

2. Menurut Mazhab Maliki

Syarat yang dukemukakan oleh ulama malikiyah antara lain: (1) Syarat *aqid* (*mumayyiz*, pemilik barang, sukarela, sadar). (2) Syarat dalam *sighat* (tempat harus bersatu, antara ijab dan kabul tidak ada pemisah). (3) Syarat yang diharamkan (barang suci, bermanfaat pandangan syara) (Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009: 246-247).

3. Mazhab Syafe'i

Syarat menurut syafi'i antara lain: (1) Syarat *aqid* (dewasa atau sadar, tidak dipaksa, Islam, pembeli bukan musuh). (2) Syarat *sighat* (berhadapan, kabul

diucapkan, menyebut barang, disertai niat, tidak terpisah, sesuai antara ijab dan kabul). (3) Syarat *mau'qud* (barang) (suci, bermanfaat, dapat diserahkan, milik sendiri, jelas) (Rachmad Syafei, 2001: 82-83).

4. Mazhab Hambali

Menurut ulama hanabilah persyaratan Jual-beli terdiri dari: (1) Syarat *Aqid* (dewasa, ada keridhaan). (2) Syarat *sighat* (tempat sama, ijab dan kabul tidak terpisah, tidak dikaitkan suatu akad). (3) Syarat *mau'qud* (berupa harta, milik penjual, dapat diserahkan, diketahui, harga diketahui, tiehindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah) (Rachmad Syafei, 2001: 83-85).

Rukun Jual-beli

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan *syara'* Menurut hanafiyah, rukun Jual-beli adalah *ijab* dan *qobul* (Burhanuddin. S, 2009: 70).

Jual-beli di anggap sah jika dilakukan dengan *ijab* dan *qobul*, kecuali untuk barang-batang kecil maka tidak wajib dengan *ijab* dan *qobul*, tetapi cukup dengan *mu'athah* (saling memberi) saja (Sulaiman Al-Faifi, 2010: 260).

Rukun Jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, diantaranya ialah: *Ba'i* (penjual), *Mustari* (Pembeli), *Shighat* (ijab dan qobul), dan *Ma'qud'alaih* (benda atau barang) (Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, 2009: 243).

Menurut Gemala. Dkk (2005: 103-105) rukun jual beli terdiri dari:

1. Penjual dan Pembeli (Syarat penjual dan pembeli adalah sama dengan syarat subyek pada umumnya).
2. Uang dan benda yang dibeli (Suci, ada manfaatnya, barang dapat diserahkan, kepunyaan si penjual, barang diketahui penjual dan pembeli).
3. Lafal Ijab dan kabul (ijab dan kabul berhubungan, makna keduanya sama, tidak disangkutkan yang lain, tidak berwaktu).

Landasan Hukum Jual-beli

Terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw yang berbicara tentang Jual-beli, antara lain adalah sebagai berikut;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Dan Allah menghalalkan Jual-beli serta mengharamkan riba (Al Baqarah 275).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا

أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْطِإٍ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An-Nisaa' 29).

أَفْضَلُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

وَبَيْعٌ مَّبْرُورٌ

Usaha terbaik adalah hasil usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap Jual-beli yang mabrur (HR Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Inbu rafi).

Bentuk Jual-beli

Para ulama membagi jual beli dari segi sah dan tidaknya menjadi tiga bentuk:

1. Jual-beli *shahih*

Jual-beli dikatakan *shahih* apabila Jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syaratnya yang ditentukan. Namun Jual-beli sah dapat dilarang dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok berikut: (1) menyakiti penjual, pembeli atau orang lain. (2) menyimpitkan gerakan pasar. (3) merusak ketentuan umum (Gemala Dewi, Dkk, 2005: 105).

2. Jual-beli batal

Jual-beli menjadi tidak sah (batal) apabila salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, atau Jual-beli itu dasar dan sifatnya tidak sesuai dengan syarat. Bentuk Jual-beli batal atau tidak sah antara lain: Jual-beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, mengenai Jual-beli piutang, Jual-beli benda yang dikategorikan najis, Jual-beli *'urbun*, memperjual-belikan hak bersama umat manusia (Gemala. Dkk, 2005: 106).

3. Jual-beli *fasid*

Ulama hanafi membedakan Jual-beli *fasid* dengan Jual-beli batal. Apabila kerusakan dalam Jual-beli

terkait dengan barang yang diperjual-belikan, maka hukumnya batal misal Jual-beli benda-benda haram. Apabila kerusakan pada Jual-beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan *fasid*. Yang termasuk jual beli *fasid*: Jual-beli *al majhul* (barangnya global tidak diketahui), Jual-beli yang dikaitkan suatu syarat, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, Jual-beli yang dilakukan orang buta, Jual-beli barter harga yang diharamkan (Gemala. Dkk, 2005: 108).

Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual-beli *Gharar*.

Pengertian dan Hukum Jual-beli *Gharar*

Gharar dalam bahasa arab merupakan derivasi dari غر - يغر - غرا yang mempunyai arti غرورة و غرورا dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik kepada kebatilan. Sedangkan الغرور sendiri mempunyai arti الغرور yaitu kebatilan-kebatilan yang dan الغرر mempunyai arti التعريض للهلاك menghampirkan diri pada kehancuran (Louis Ma'luf: 546).

Secara bahasa kata *al-gharar* mengandung dua makna, yaitu yang mengandung pengurangan hak, bahaya, dan menjerumuskan kepada kebinasaan dan ketidakjelasan. Sedangkan menurut pengertian istilah, jual beli *gharar* adalah menjual barang yang tidak diketahui rupa, sifat dan ukurannya (Khalid, 2012: 29).

Jual-beli, *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidak tahuan, spekulasi dan perjudian (Sulaiman Al-Faifi, 2010: 269).

Menurut Rachmat Syafei dalam (Buchari dan Donni, 2009: 252) *gharar* yang dilarang yaitu: barang tidak dapat di serahkan, tidak diketahui barang, tidak diketahui sifat barang, tidak diketahui ukuran barang, tidak diketahui masa yang akan datang, menghargakan dua kali pada satu barang, menjual barang yang diharapkan selamat, Jual-beli *husha'*, Jual-beli *manabadzah*, Jual-beli *malasamah*.

Macam-Macam Jual-beli *Gharar*

Para ulama menentukan beberapa macam kriteria jual beli yang termasuk *gharar* ditinjau dari segi keharaman dan kehalalannya:

1. Perbedaan antara keadaan sesungguhnya dengan sifat yang diperkirakan sangat jauh. Jadi jika perbedaannya hanya sedikit, maka perbedaan tersebut tidak menghalangi sah muamalahnya berdasarkan *ijma'*. Contoh seseorang masuk pemandian, dalam hal ini ada sedikit kesamaran, karena orang dapat berselisih tentang lama tidaknya berada dipemandianitu, dan berapa banyak atau sedikitnya air yang digunakanya (Khalid, 2012: 30).
2. Barangnya bukan yang menjadi kebutuhan secara umum. Al-Juwaini dan yang lain menyebutkan satu kaidah dalam masalah ini, kebutuhan umum menempati keadaan darurat. Namun pembuat syariat memperbolehkan hal itu jika hal itu sudah menjadi kebutuhan

umum. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata pembuat syariat tidak mengharamkan hal-hal yang menjadi kebutuhan manusia yang berupa Jual-beli yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran), bahkan Allah membolehkan perkara-perkara yang menjadi kebutuhan manusia. (Khalid, 2012: 31).

3. Masih ada kemungkinan untuk menghindar dari *gharar* itu tanpa mengalami kesulitan. Jika seseorang tidak mungkin menghindar dari *gharar* kecuali harus mengalami kesulitan, maka yang demikian itu dimaafkan, *ijma'*. Contoh kisah hadits Ibnu Umar bahwa Nabi saw memberikan keringanan untuk membeli buah-buahan jika telah nampak menua, sementara kondisi terakhir nanti belum bisa diketahui, karena belum terjadi dan bisa diketahui apakah nanti benar-benar akan masak atau tidak (Khalid, 2012: 32).

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Dalam hal ini yaitu Praktek Jual-beli Hasil Pertanian Secara Tebas Desa Pagerjo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo.

Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan penelitian

terhadap keadaan atau fenomena sosial yang berhubungan dengan praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas.

Tempat dan Subjek Penelitian.

Tempat Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Pagerjo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo sebagai daerah penelitian.

Subjek Penelitian

1. Populasi

Menurut Creswell (2008) dalam Haris (2010: 103) populasi adalah suatu kelompok individu yang memiliki karekteristik yang sama atau relatif serupa. Peneliti mengambil populasi dari orang-orang yang terkait dengan praktek Jual-beli tebas di Desa Pegerejo. Populasi yang terdapat di tempat penelitian yaitu 303 orang petani dan 20 orang pembeli tersebar di daerah penelitian (Profil Desa Pagerjo, 2011: 18).

2. Sampel

Neuman (2000) dalam Haris (2010: 104) sampel adalah bagian dari populasi yang akan dilibatkan dalam penelitian yang merupakan bagian yang representatif dan mempresentasikan karakter atau ciri-ciri dari populasi. Sampel yang peneliti ambil 10% penjual/petani dan 50% pembeli dari poopulasi yang terdapat dipenelitian ini.

Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Cartwright dalam Haris Herdiansyah (2010: 131) Observasi adalah proses melihat,

mengamati, dan mencermati, serta merekam.

Metode ini dilakukan oleh Peneliti untuk melihat langsung praktek Jual-beli hasil pertanian dengan cara tebas di Desa Pagerjo.

2. Wawancara

Menurut Gorden dalam Haris Herdiansyah (2010: 118) percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan dinyakan (Arikunto, 1992: 195).

Dalam hal ini, yang diwawancarai adalah para petani/penjual dan pembeli yang melakukan Jual-beli hasil pertanian secara tebas tersebut.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian (Muhammad, 2008: 152).

Metode Analisis Data

Analisa data mengurai dan mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik (Haris Herdiansyah, 2010: 158). Dalam penelitian ini peneliti menganalisa data yang diperoleh dengan cara dekriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat. (Arikunto, 1992: 207).

Dengan demikian, maka dalam penelitian ini data yang diperoleh lapangan, baik yang diperoleh wawancara atau metode dokumentasi (literatur tentang muamalah) digambarkan atau disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka-angka sebagaimana dalam penelitian statistik, serta dipisahkan atau dikategorikan sesuai rumusan masalah. Kemudian langkah terakhir *concluding* yaitu pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan jawaban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Terhadap Akad dan Praktek Jual-beli dengan Cara Tebas di Desa Pagerejo.

Akad dalam praktek Jual-beli dengan cara tebas ini berfariasi, artinya akad bisa dilakukan di rumah kedua belah pihak, atau di ladang ketika pembeli/penebas datang ke ladangnya untuk melihat barangnya, perlu diketahui tidak semua hasil pertanian di Desa Pagerejo bisa tebaskan. Jual-beli tebas di Desa Pagerejo ini berdasarkan perkiraan yang didasarkan sebuah pengalaman kedua belah pihak.

Menurut Kasyanto petani tembakau, (wawancara, 23 Desember 2013) praktek akad tebas, jika objeknya cabai, tembakau, hanya mengambil sampelnya di awal, sedangkan yang masih kecil atau belum tua mengikuti yang besar atau yang sudah tua, sebab pada objek ini dalam pemanenan tidak sekali selesai, dan juga terdapat hak *khiyar*. Jika suatu barang ternyata berbeda jauh dengan sampelnya dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu

dari dua pihak yang berjual-beli maka di berlakukan *khiyar* (hak memilih). Yaitu, jika mau maka dia boleh meneruskan atau membatalkan Jual-beli (Sulaiman Al-Faifi, 2010: 264).

Menurut Slamet Rifanto penebas (wawancara, 01 Januari 2014), hasil pertanian seperti kubis, sawi, dan jagung, para penebas biasanya hanya cukup melihat barangnya pada setiap petaknya, untuk bisa mengetahui apakah sudah layak dipanen atau belum, untuk memastikan bahwa barang tersebut sudah tua, karena jika barang menunggu terlalu lama banyak resiko yang ditanggung seperti terkena hama, barang bisa busuk, dan bisa jauh dari prediksi.

Menurut Wartomo petani singkong (Wawancara, 31 Desember 2013), jika obyeknya seperti singkong, yang barangnya tidak dapat langsung diketahui, hanya diambil sampelnya secara acak di tempat yang berbededa dan petani memberi tahu umur tanaman singkong, untuk memastikan bahwa singkong sudah siap dipanen. kedua belah pihak yang mengadakan akad Jual-beli, Selain harga diketahui maka harus diketahui sifat dan jumlah ataupun temponya (Sulaiman Al-Faifi, 2010: 264).

Analisis Terhadap Akad dan Praktek Jual-beli dengan Cara Tebas di Desa Pagerejo Perspektif Hukum Islam.

Dalam Islam kita banyak sekali mengenal istilah Jual-beli yaitu: Jual-beli shahih, Jual-beli batal dan Jual-beli yang rusak, salah satu akad yang dilarang yaitu Jual-beli

yang mengandung unsur *gharar* (kesamaran).

Hal ini dilarang dalam hadits Abu Hurairah Rasulullah saw. Bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*. (HR Muslim).

Menurut Abu Asma Kholid Syamhudi (2010), ada *gharar* yang diperbolehkan, dalam Jual-beli menurut hukumnya ada tiga macam: (1) Yang disepakati larangannya dalam Jual-beli, seperti Jual-beli yang belum ada wujudnya (*ma’dum*), (2) Desepakati kebolehan, seperti Jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya, (3) *gharar* yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua? Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya.

Obyek yang belum nampak atau terpendam dalam tanah seperti singkong, disebutkan ciri-ciri dan sifatnya, juga diambil sebagian untuk dijadikan contoh, kejelasan obyek tidak semuanya harus dilihat yang menjadi obyek akad, tetapi cukup sebagian saja, apabila obyek itu merupakan suatu jenis yang dapat diketahui contohnya atau keterangan yang jelas tentang sifat-sifatnya (Ahmad Azhar Basyir, 1983: 52).

Jual-beli *gharar* memang dilarang dalam Islam sesuai hadis di atas, namun tidak semua *gharar* menjadi sebab pengharaman. *Gharar*, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, *gharar* (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya. Demikian juga *gharar* yang ada dalam Jual-beli tebas yang ada di Desa Pagerejo ini termasuk *gharar* ringan dan diperbolehkan sebab belum nampaknya barang yang ditransaksikan bisa disebutkan ciri-ciri dan sifatnya.

Kesimpulan

Akad praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pagerejo adalah salah satu sistem Jual-beli yang dilakukan sejak dulu dan sudah biasa dilakukan masyarakat Pagerejo. Jadi akad praktek Jual-beli hasil pertanian secara tebas, tidak ada bedanya dengan Jual-beli yang lain, akan tetapi dalam pengambilan barangnya yang berbeda, setelah akad berlangsung maka barang yang ada diladang sudah menjadi milik pembeli/penebas atau hak milik atas barang itu sudah berpindah tangan dan terdapat hak *khiyar* (hak memilih) jika suatu barang berbeda jauh dengan sampelnya setelah dipanen, sehingga menimbulkan kerugian salah satu dari kedua belah pihak, walaupun telah menjadi kesepakatan dan sudah saling ridho diantara keduanya.

Gharar tidak semua diharamkan, ada juga *gharar* yang diperbolehkan, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, demikian juga *gharar* yang ada dalam Jual-beli tebas yang ada di Desa Pagerejo ini termasuk *gharar* ringan dan diperbolehkan sebab belum nampaknya barang yang ditransaksikan bisa disebutkan ciri-ciri dan sifatnya.

Saran

Selesainya penyusunan skripsi ini, maka penulis memberikan sedikit saran kepada pembaca, masyarakat dan para pengambil keputusan dalam hukum Islam.

1. Kepada petani dan penebas sebaiknya membuat klausul khusus atau persyaratan untuk mengadakan akad kembali jika dikemudian hari ternyata akad yang sudah disepakati diawal ternyata kondisinya tidak sesuai, dan menyebabkan kerugian yang banyak bagi salah satu pihak yang berakat.
2. Kepada masyarakat di Desa Pagerejo dan Pembeli atau penebas sebaiknya, untuk menghindari *gharar* walaupun ringan dan spekulasi, lebih baik dalam melakukan praktek Jual-beli menggunakan Jual-beli yang sudah biasa dilakukan masyarakat.
3. Bagi para pengambil kebijakan dalam hukum Islam atau orang yang memang ahli dalam bidang hukum Islam, perlu adanya sosialisasi tentang hukum Islam mengenai syarat, rukun dan hal-hal mengenai Jual-beli yang telah ditetapkan dalam Islam, agar masyarakat dalam melakukan

transaksi atau kegiatan Jual-beli bisa sesuai yang diharapkan oleh hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Faifi, Sulaiman. 2010. *Mukhtasar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam.
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. *Menegemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arikunto, Suharsini. 1992. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT Rineka Cipta..
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid. 2011. *Fiqih Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Azhar Basjir, Ahmad. 1983. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Depak. RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Dewi, Gemala, Dkk. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Muhammad. 2008. *Metodologi penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali pers.
- Pemerintah Desa Pagerejo. 2011. *Profil Desa Pagerejo*. Pagerejo.
- Robi, Haikal 2009. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Pasir Kebon dengan Sistem Tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rosyd, Ibnu. 1990. *Terjemah Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa'.
- S. Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPEE Yogyakarta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Rachmad. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syamhudi, Abu Asma Kholid. 2010. *Jual Beli Gharar*. Diunduh pada tanggal 30 Januari 2014
<http://almanhaj.or.id/content/2649/slash/0/Jual-beli-gharar/>.